

Apa Saja Syarat Daftar BIP Kemenparekraf?



Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf) membuka **pendaftaran Bantuan Insentif
Pemerintah (BIP) sejak 4 Juni hingga 4 Juli 2021**



Apa Saja Syaratnya?

BIP Reguler

1



Pihak yang mendaftar
adalah penanggungjawab
badan usaha

4



Memiliki NPWP atas
nama Badan Usaha

2



Badan usaha berbadan
hukum atau tidak berbadan
hukum dalam bentuk CV

5



Usaha sudah
berdiri 1 tahun

3



Memiliki NIB (Nomor
Induk Berusaha) yang
terdaftar pada sistem OSS

6



Melampirkan SPT
Pajak 1 tahun terakhir

7



Tidak sedang mendaftarkan
atau mengajukan program
bantuan pemerintah

Apa Saja Syaratnya?

BIP Jaring Pengaman Usaha

1



Pemilik/penanggungjawab
Usaha Warga Negara
Indonesia ber-KTP

4



Memiliki NPWP atas
nama badan usaha
atau perorangan

2



Semua jenis badan
usaha dan UMKM yang
memiliki NIB

5



Usaha sudah
berdiri 1 tahun

3



Memiliki NIB yang
terdaftar pada sistem OSS

6



Tidak sedang mendaftarkan
atau mengajukan program
bantuan pemerintah



b Indonesia
baik.id



10-06-2021

Kememparekrif

IndonesiaBaik.id



IndonesiaBaikID

Riset Yuli Nurhanisah Grafis Chyntia



INDONESIA.GO.ID
Portal Informasi Indonesia

